



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Aek Banir, 17 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA KABUPATEN MANDAILING NATAL, DESA AEK BANIR, PANYABUNGAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2021 memberikan kuasa kepada **Solahuddin, S.H.I** Advokat pada Kantor Solahuddin S.H.I & Rekan (SHD) yang beralamat di Jl. Willem Iskandar Nomor 3 Parbangunan, Mandailing Natal sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sipapaga, 04 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Mandailing Natal, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Sumatera Utara sebagai Termohon; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021 memberikan kuasa kepada Ahmad Husein, S.H., dan Ali Asrun, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Ahmad Husein, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Hangtuah Pasar Sail Lantai Dasar Blok E Nomor 13 Kota Pekanbaru sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 14 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah No.112/26/III/2017 tertanggal 09 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxx xxxxx selama lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di xxxx xxxxxxxx dan terakhir tinggal di xxxx xxx xxxxx dan sekarang tinggal bersama pada alamat masing-masing tersebut diatas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Marwatul Adawiyah Jenis kelamin Perempuan usia 3 tahun 5 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan pasca kelahiran anak Pemohon dengan Termohon yaitu tahun 2018;
- 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Halaman 2 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- 4.2. Termohon telah nusyuz yaitu Termohon selalu enggan dalam melakukan hubungan badan sebagaimana khalayaknya suami dan isteri tanpa ada alasan yang tepat
- 4.3. Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
5. Bahwa Nusyuz (melawan/durhaka) nya Termohon kepada Pemohon terjadi pada setiap hendak melakukan hubungan badan saja akan tetapi perubahan sikap buruk Termohon ini muncul sejak usia 2 (dua) bulan anak Pemohon dan Termohon meskipun demikian Termohon melawan/tidak mau melayani Pemohon maka Pemohon selalu sabar dan selalu tetap berusaha agar dapat merubah sikap buruk Termohon tersebut akan tetapi Termohon semakin parah sikap buruknya tersebut kepada Pemohon yaitu Termohon harus dituruti segala permintaannya seperti membeli hand phon baru dan atau membeli baju baru atau dengan mengiming-imingi akan makan bakso , kalau sudah demikian Termohon baru bisa luluh kepada Pemohon;
6. Bahwa diwaktu saat Termohon tidak bersedia melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon lalu kemudian Termohon pergi kerumah orangtuanya sampai berhari-hari dan tidak menyadari bahwa dirinya masih berkewajiban mengurus rumah tangganya mulai dari mempersiapkan makanan dan sebagainya. Bahwa merujuk kepada pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa;

ayat 1

Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

ayat 2

Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pasal 83 KHI diatas dipertegas oleh pasal 84 KHI yaitu:

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Halaman 3 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
7. Bahwa menurut pendapat Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i (al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar), Juz 3, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 49 mengatakan: Nusyuz yang dilakukan oleh istri menurut Syafi'iyah berakibat pada hilangnya hak nafkah istri yang wajib diberikan suami. Selain itu Syafi'iyah memandang bahwa adanya akad nikah semata belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah kepada istri, sampai istri menyerahkan dirinya secara total (tamkin) kepada suaminya;
8. Bahwa sifat/tingkah laku Termohon tersebut diatas menurut pasal demi pasal dan pendapat ahli bahwa bathin Pemohon sangat terpukul dan kecewa atas sikap Termohon yang demikian karena bukan terjadi satu atau dua kali akan tetapi setiap Pemohon mengajak berhubungan suami isteri dan ajakan Pemohon pun bukan setiap hari namun selalu berselang 3 hari bahkan sampai berselang satu minggu Termohon tetap juga melawan;
9. Bahwa adapun puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2019 yaitu Termohon datang kerumah bersama secara tiba-tiba dan langsung membanting pintu seraya berkata ceraikan aku ceraikan aku ceraikan aku , mendengar kata-kata Termohon tersebut Pemohon kaget dan mencoba menenangkan Termohon namun tidak tercapai dan saat itu Pemohon secara terpaksa mengucapkan talak pada diri Termohon kemudian setelah itu Termohon pergi bersama anak Pemohon dengan Termohon sampai gugatan ini diajukan Pemohon telah pisah rumah/ ranjang;
10. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak tercapai dan kemudian Pemohon berkesimpulan untuk mengajukan perceraian secara Negara yaitu ke Pengadilan Agama Panyabungan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Termohon sah secara hukum telah nusyuz
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang bernama Muhammad Hasan Sebyar, S.H.I., M.H. yang beralamat di Jl. Nusa Indah 2, Kelurahan Sipolu-polu, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 September 2021, mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai di luar pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyerahkan hak asuh/hadhanah anak yang bernama Marwatul Adawiyah Jenis kelamin Perempuan usia 3 tahun 5 bulan dibawah hak asuh Termohon;
2. Pemohon dan Termohon sepakat untuk memasukkan kesepakatan sebagaimana nomor 1 tersebut sebagai perubahan dan dimasukkan ke dalam permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakui benar;
2. Bahwa Posita Nomor 1 s.d 3 benar;
3. Bahwa Posita Nomor 4 tidak benar, yang benar adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah pada tahun 2017 saat tinggal di Sipapaga Pemohon meninggalkan Termohon dalam keadaan hamil 3 (tiga) pekan tanpa kabar yang jelas, kemudian dengan didamaikan pihak keluarga Pemohon dan Termohon rukun kembali, kemudian pada tahun 2018 pada saat anak berumur sekitar 5 (lima) bulan, Pemohon mengulangi kembali pergi meninggalkan Termohon selama 2 (dua) bulan dan setelah itu bersama kembali didamaikan keluarga;
 - Bahwa terhadap posita 4.1. tidak benar, Termohon sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri baik secara lahir maupun batin;
 - Bahwa terhadap posita 4.2. tidak benar, yang benar pada saat itu Pemohon dan Termohon berada di rumah orang tua Termohon yang sedang sakit, kemudian Pemohon mengajak berhubungan badan, Termohon dengan sopan menyampaikan tidak seharusnya melakukannya di sini karena sedang berada di rumah orang tua Termohon yang sedang sakit, dan setelah itu Pemohon tidak mempedulikan Termohon padahal Termohon telah meminta maaf kepada Pemohon;
 - Bahwa terhadap posita 4.3. tidak benar, Termohon sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan selalu turut dan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Pemohon;
4. Bahwa posita nomor 5 tidak benar, Termohon menolak berhubungan badan karena Termohon dalam keadaan tidak suci saja;
5. Bahwa posita nomor 6 tidak benar, Termohon pergi kerumah orang tua Termohon sehari-hari karena orang tua Termohon sakit, itupun setelah meminta izin kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa terhadap pendapat ulama dalam postia nomor 7 dan 8 tidak perlu Termohon tanggapi, sebab Termohon bukanlah isteri yang nusyuz;
7. Bahwa terhadap posita nomor 9, benar puncaknya terjadi pada bulan juli 2019, namun sebabnya karena kesalahpahaman dari Pemohon, dimana Pemohon pada saat itu berada diluar rumah, Termohon mencari Pemohon untuk meminta PIN Hp, saat jumpa dengan Pemohon, Termohon meminta PIN Hp, justru jawaban dari Pemohon “ulehen ma jo talak sada”, karena mendengar ucapan tersebut Termohon dalam keadaan emosi langsung menyampaikan sekaligus saja “tiga” biar saya pergi dengan orang tua saya, kemudian Pemohon pun memanggil saudaranya sebagai saksi pada saat itu. Sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah/ranjang dan tidak bersama lagi;
8. Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak tercapai dan kemudian Pemohon berkesimpulan untuk mengajukan perceraian secara negara yaitu ke Pengadilan Agama Panyabungan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa akibat adanya perceraian, tidak pula menghapus kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa nafkah dan kewajiban lainnya berdasarkan pasal 149 KHI dengan tegas menerangkan *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*
 - a. *Memberikan Mut'ah yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;*
 - b. *Memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijanjikan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
 - c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla dukhul;*

Halaman 7 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang seharusnya dipenuhi Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
- a. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 1.500.000,- x 24 bulan = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah mut'ah sebesar 2 emas (ameh);
 - d. Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan;
4. Bahwa setelah melalui mediasi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi kesepakatan untuk bercerai dan hak asuh anak yang bernama Marwatul Adawiyah, perempuan usia 3 tahun 5 bulan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak dalil-dalil Pemohon pada permohonan cerai talak kecuali yang sudah diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon dapat diterima dengan bersyarat;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 1.500.000,- x 24 bulan = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);



- 2.2. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
- 2.3. Nafkah mut'ah sebesar 2 emas (ameh);
- 2.4. Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*)/bulan;
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama Marwatul Adawiyah jenis kelamin Perempuan jatuh kepada TERMOHON;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil gugatan Pemohon semula, dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mutatis-mutandis tercantum dalam bagian ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi;
3. Bahwa telah jelas Termohon membangun cerita belaka bukan berdasarkan fakta yang sesungguhnya yaitu Termohon tidak konsisten dalam jawaban rekonvensi pada angka 5 sehingga untuk membantah gugatan Pemohon adalah tidak tepat sebab Termohon telah mengakui secara jelas sewaktu dalam mediasi bahwa diri Termohon sendiri mengatakan tidak sanggup lagi melayani Pemohon dalam berhubungan badan sebagaimana khalayaknya suami dan isteri.

Maka dari pernyataan Termohon tersebut Termohon telah nusyuz secara sah dan menyakinkan sehingga kesepakatan yang disepakati dalam mediasi hanya pada hak asuh anak kemudian dengan biaya anak-anak yang masih berusia 3 (tiga) tahun Termohon tidak bersedia menerima Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bulannya.

Adapun biaya nafkah anak tersebut adalah kemampuan Pemohon saat ini mengingat keadaan pekerjaan Pemohon hingga sekarang masih honorer baru di kantor Kepala Desa Aek Banir kemudian sistem penggajiannya pun

Halaman 9 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



persemester dari Kepala xxxx xxx xxxxx dan hingga sampai sekarang Pemohon belum pernah menerima gaji, yang insya Allah gaji pertama diterima Pemohon pada bulan Desember 2021 sebesar Rp. 3.000.000 (empat juta rupiah)

4. Bahwa terkait pada angka 7 (tujuh) Termohon membenarkan dirinya telah nusyuz dan telah terpenuhinya unsur syiqoq dengan alasan isteri yang meminta diceraikan hanya masalah PIN HP lalu Adapun adanya salah faham antara Pemohon dengan Termohon pada saat itu adalah tidak tepat jika terjadi pertengkaran seharusnya jangan meminta talak apalagi itu isteri yang meminta dirinya akan diceraikan oleh Pemohon, hal ini di tegaskan Allah dalam surat an-Nisa ayat 34 dan ayat 35 yang berbunyi :
ayat 34

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ لَا يَنْهَوْنَ زَوْجَهُمْ أَنْ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ فَسَادُ الْأُمَّةِ ۚ وَاللَّهُ فَاسِدٌ ۙ
سُورَةُ النِّسَاءِ آيَةُ ٣٤

Artinya : Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Ayat 35

وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْبَاطِلَ كَرِهْتُمُ الْحَقَّ ۚ وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَقَّ لَهَيْبَتُكَ ۚ
سُورَةُ النِّسَاءِ آيَةُ ٣٥

Artinya : Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat rekonvensi/Pemohon tetap dengan dalil gugatan Tergugat rekonvensi semula, dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan

Halaman 10 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



oleh Penggugat rekonsvensi/Termohon dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa atas jawaban Penggugat rekonsvensi pada angka 4 adalah salah-satu bagian dari terpenuhinya Penggugat rekonsvensi menjadi syiqaq yaitu hak-haknya akan hilang kecuali yang berkaitan dengan hak anak;
3. Bahwa Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Dan merujuk kepada pasal 76 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Ayat 1

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Ayat 2

Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masingmasing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Adapun alasan dalil-dalil Tergugat rekonsvensi menjadikan Penggugat rekonsvensi menjadi nusyuz dan syiqaq adalah sebagai berikut :

Penggugat rekonsvensi berperilaku buruk dikarenakan sering sekali meninggalkan hutang kewarung tanpa sepengetahuan Tergugat rekonsvensi
Penggugat rekonsvensi sering tidak berada didalam rumah

Penggugat rekonsvensi tidak mampu memberikan nafkah bathin sesuai maksud pasal 84 KHI yaitu dengan alasan yang sah

Penggugat rekonsvensi bersikap kasar kepada Tergugat rekonsvensi

4. Bahwa terkait angka 5 Penggugat rekonsvensi tidak bisa mensamakan antara narasi dengan bunyi pasal 149 KHI yang mana pada huruf (b) telah disebutkan bahwa ada pengecualian maka dengan adanya pengecualian tersebut telah sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i (*al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*), Juz 3, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 49 mengatakan: *Nusyuz yang dilakukan oleh istri menurut Syafi'iyah berakibat pada hilangnya hak*

Halaman 11 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



nafkah istri yang wajib diberikan suami. Selain itu Syafi'iyah memandang bahwa adanya akad nikah semata belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah kepada istri, sampai istri menyerahkan dirinya secara total (tamkin) kepada suaminya;

5. Bahwa selain Penggugat reconvensi tidak mampu memberikan nafkah bathin, Penggugat reconvensi juga bertingka-laku buruk yaitu Penggugat reconvensi suka meninggalkan hutang diwarung dan meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat reconvensi sehingga perselisihan dan pertengkaran yang tajam selalu terjadi antara Tergugat reconvensi/Pemohon dengan Penggugat reconvensi/Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tidur sampai 2 (dua) bulan dan kadang hampir 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa terkait angka 6 atas permintaan nafkah mut'ah, iddah, madhliyah tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya yaitu Penggugat reconvensi telah nusyuz dan syiqoq maka hak-haknya telah hilang kecuali hak anak;
7. Bahwa Tergugat reconvensi/Pemohon saat ini bekerja sebagai pendamping kades sementara di desa aek banir sejak bulan Agustus 2021 (honoror) sampai dengan sekarang belum pernah menerima gaji dan akan menerima gaji pada bulan Desember 2021 sebesar Rp. 3.000.000 (empat juta rupiah) dan gaji ini pun telah dijadikan KASBON dalam menutupi ganti biaya pengurusan perkara cerai talak pada Pengadilan Agama Panyabungan;
8. Bahwa adapun kesanggupan Tergugat reconvensi memberikan nafkah anak sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan

Bahwa terhadap replik dan jawaban reconvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik reconvensi secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi tetap dengan dalil-dalilnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi memberikan duplik reconvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi sebelumnya;

Halaman 12 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 112/26/III/2017 tertanggal 09 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat kediaman di KAB. MANDAILING NATAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx kemudian pindah ke xxxx xxx xxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon yang Saksi tahu dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cek-cok sebanyak 1 (satu) kali karena masalah hutang Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak tau penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggal di xxxx xxx xxxxx, sedangkan Termohon di rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx;

Halaman 13 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang becak, buruh angkut batu (2-3 kali seminggu) dan honorer di Kantor Desa;
 - Bahwa setahu Saksi penghasilan Pemohon berkisar antara Rp. 50.000,- s.d. Rp. 70.000,- per hari;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang nafkah kepada Termohon maupun Anak selama Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2 umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KAB. MANDAILING NATAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx kemudian pindah ke xxxx xxx xxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak, usia kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa beberapa bulan kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak sebelum anak Pemohon dan Termohon lahir;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cek-cok sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa penyebabnya menurut cerita Pemohon karena Termohon tidak mau melayani Pemohon;

Halaman 14 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggal di xxxx xxx xxxxx, sedangkan Termohon di rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh angkut batu (3-4 kali seminggu) dan honorer di Kantor Desa;
 - Bahwa sejak berpisah Pemohon sudah tidak bekerja sebagai tukang becak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang nafkah kepada Termohon maupun Anak selama Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/26/III/2017 tertanggal 09 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;

Bukti Saksi

1. SAKSI 4 umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KAB. MANDAILING NATAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kanfung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 dan telah dikarunia seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx, kemudian pindah ke xxxx xxx xxxxx;
 - Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu tinggal di Sipapaga;
 - Bahwa sebabnya, menurut cerita Termohon, Pemohon minta dilayani nafkah batin 5-6 kali dalam semalam;
 - Bahwa selain itu, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon kurang memberikan nafkah lahir (uang belanja);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2019;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena telah di talak oleh Pemohon;
 - Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
 - Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon telah sering di damaikan, akan tetapi sejak berpisah tidak pernah di upayakan damai kembali;
 - Bahwa sejak berpisah, Termohon tidak diberi nafkah oleh Pemohon sebab Termohon menumpang dengan Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja sebagai buruh angkut batu dan bekerja di kantor Desa;
 - Bahwa menurut cerita, Pemohon mendapat penghasilan Rp. 100.000,- s.d. Rp. 150.000,- dari mengangkut batu;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 3 umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. MANDAILING NATAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumahtangga sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx kemudian pindah ke xxxx xxx xxxxx;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat tinggal di Sipapaga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertengkar tersebut setahu Saksi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar Saksi ketahui dari cerita Termohon, katanya Pemohon sering meminta nafkah batin;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon tinggal di xxxx xxxxxxxx di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah bersama kembali;
- Bahwa tidak tahu tentang nafkah Termohon sejak berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja sebagai tukang becak dan bekerja di Kantor Desa;
- Bahwa menurut biasanya penghasilan tukang becak berkisar antara Rp. 100.000,- s.d. 150.000,- per hari;
- Bahwa menurut cerita, Pemohon bekerja di Kantor Desa sebesar Rp. 2.500.000,-, namun Saksi tidak tahu apakah diterima setiap bulannya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang upaya damai yang telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon dan Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 17 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (celai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, terhadap alamat tersebut Termohon tidak keberatan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2021 memberikan kuasa kepada **Solahuddin, S.H.I** Advokat pada Kantor Solahuddin S.H.I & Rekan (SHD) yang beralamat di Jl. Willem Iskandar Nomor 3 Parbangunan, Mandailing Natal. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Halaman 18 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021 memberikan kuasa kepada **Ahmad Husein, S.H., dan Ali Asrun, S.H.** Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Ahmad Husein, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Hangtuah Pasar Sail Lantai Dasar Blok E Nomor 13 Kota Pekanbaru. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhammad Hasan Sebyar, S.H.I., M.H. yang beralamat di Jl. Nusa Indah 2, Kelurahan Sipolu-polu, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 September 2021, mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai di luar pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyerahkan hak asuh/hadhanah anak yang bernama Marwatul Adawiyah Jenis kelamin Perempuan usia 3 tahun 5 bulan dibawah hak asuh Termohon;

Halaman 19 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



2. Pemohon dan Termohon sepakat untuk memasukkan kesepakatan sebagaimana nomor 1 tersebut sebagai perubahan dan dimasukkan ke dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 serta pasal 25 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 yang disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon telah nusyuz yaitu Termohon selalu enggan dalam melakukan hubungan badan sebagaimana khalayaknya suami dan isteri tanpa ada alasan yang tepat, Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, puncaknya pada bulan Juli 2019 Termohon datang kerumah bersama secara tiba-tiba dan langsung membanting pintu seraya berkata ceraikan aku ceraikan aku ceraikan aku, mendengar kata-kata Termohon tersebut Pemohon kaget dan mencoba menenangkan Termohon namun tidak tercapai dan saat itu Pemohon secara terpaksa mengucapkan talak pada diri Termohon kemudian setelah itu Termohon pergi bersama anak Pemohon dengan Termohon sampai gugatan ini diajukan Pemohon telah pisah rumah/ ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1 s.d 3 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Halaman 20 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada dasarnya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Pemohon, namun Termohon menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi tahun 2017 pada saat Termohon hamil 3 (tiga) pekan yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa kabar yang jelas kemudian terjadi lagi pada tahun 2018 dimana Pemohon meninggalkan Termohon dan Anak selama 2 (dua) bulan, serta Termohon menyangkal dalil-dalil yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena menurut Termohon, Termohon sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri baik secara lahir maupun batin dan bukanlah istri yang nusyuz, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengkui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun oleh karena perkara *aquo* merupakan sengketa perkawinan yang mana harus dilihat bagaimana situasi dan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon apakah keduanya masih ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Maret 2017 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 21 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta keduanya telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersama kembali dan keduanya telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi tentang sebab perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang sampai akhirnya menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal bersumber dari cerita Pemohon Konvensi kepada para Saksi sedangkan alasan tersebut telah dibantah dengan tegas oleh Termohon Konvensi dalam jawabannya sehingga, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi tentang alasan yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat diterima sebagai bukti, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 22 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Maret 2017 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Termohon Konvensi tentang pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta keduanya telah berpisah sejak akhir tahun 2019 adalah fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri oleh Saksi, oleh sebab itu keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Termohon Konvensi telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa adapun alasan pertengkaran sebagaimana disampaikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Termohon Konvensi bersumber dari certia dari Termohon Konvensi, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 308 RBg, sehingga keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tentang alasan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun Saksi Termohon Konvensi pada dasarnya menguatkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah terjadi perselisihan dan

Halaman 23 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



pertengkaran di antara keduanya sampai akhirnya keduanya pisah rumah sejak akhir juli 2019 hingga sekarang tidak pernah bersama kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah pada tanggal 17 Maret 2017 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx dan xxxx xxx xxxxx;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak bernama Marwatul Adawiyah (Perempuan), usia 3 tahun 5 bulan;
4. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis;
5. Bahwa kemudian, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak Juli 2019 hingga sekarang tidak pernah bersama kembali;
6. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak Juli 2019 yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran diantaranya yang terjadi terus menerus;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah di damaikan tetapi tidak berhasil;

Halaman 24 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, maka dalam hal ini Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang tidak pernah bersama kembali yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya yang telah terjadi secara terus menerus, keduanya telah didamaikan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara psikologis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Halaman 25 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu tahun lamanya hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Pemohon dan Termohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan

Halaman 26 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang Artinya: *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah ke-*mudharat*-an yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka memisahkan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang

Halaman 27 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon terlepas dari siapa yang salah berdasarkan pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jis. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk Menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon konvensi belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan

Halaman 28 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon konvensi putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, oleh karena Pemohon Konvensi telah mendalilkan bahwa Termohon Konvensi adalah isteri yang nusyuz, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang menyebabkan keduanya telah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 yang lalu, namun tidak terungkap fakta yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat seorang tidak dapat dikatakan *nusyuz* apabila tidak cukup bukti yang menunjukkan seorang tersebut telah *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa menolak permohonan pemohon pada petitum angka 2 untuk menyatakan Termohon Konvensi sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan dalam mediasi sebagaimana laporan Mediator tanggal 27 September 2021, yang mana kesepakatan tersebut telah di masukkan ke dalam perubahan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi kesepakatan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang penetapan hak asuh anak yang bernama Marwatul Adawiyah (Perempuan), usia 3 tahun 5 bulan diserahkan kepada Termohon Konvensi sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sekatap tentang pengasuhan anak tersebut, maka Majelis Hakim

Halaman 29 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



berpendapat cukuplah merujuk pada kesepakatan tersebut dan menetapkan anak yang bernama Marwatul Adawiyah (Perempuan), usia 3 tahun 5 bulan di bawah *hadhanah* Termohon Konvensi sebagai Ibu kandungnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi maka dalam rangka menjalankan amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Termohon Konvensi sebagai pemegang *hadhanah* wajib memberikan hak akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa apabila Termohon Konvensi tidak memberikan hak akses kepada Pemohon Konvensi maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Pemohon Konvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya permohonan pemohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 RBg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan;

Halaman 30 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa akibat adanya perceraian, tidak pula menghapus kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa nafkah dan kewajiban lainnya berdasarkan pasal 149 KHI dengan tegas menerangkan *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*
 - a. *Memberikan Mut'ah yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;*
 - b. *Memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
 - c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla dukhul;*
 - d. *Memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang seharusnya dipenuhi Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 1.500.000,- x 24 bulan = Rp. 36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*);
 - b. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
 - c. Nafkah mut'ah sebesar 2 emas (ameh);
 - d. Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*)/bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian disebabkan Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz, sedangkan terhadap nafkah anak Tergugat Rekonvensi



hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya memberikan pengakuan tentang dirinya yang bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Desa Aek Banin sejak bulan Agustus 2021 namun sampai saat ini belum menerima upah/honor, yang mana honor tersebut baru akan diterima pada bulan Desember 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat Rekonvensi tentang keadaan Penggugat Rekonvensi pasca berpisah sejak akhir Juli 2019 dengan Tergugat Rekonvensi tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri karena Penggugat Rekonvensi tinggal bersama dengan Saksi, keterangan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak didukung bukti lainnya, sehingga keterangan seorang saksi tersebut merupakan keterangan saksi *unus testis nullus testis*, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai, tukang becak, buruh angkut batu dan honorer di Kantor xxxx xxx xxxxx adalah fakta yang dilihat/didengar/dan dialami oleh Saksi 1 dan Saksi 2, oleh sebab itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 308 RBg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi berasal dari asumsi dan cerita, bukan fakta



yang dilihat/didengar dan dialami oleh para Saksi, oleh sebab itu keterangan tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat Rekonvensi, keduanya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, maka Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat rekonvensi tentang tukang becak, buruh angkat batu dan bekerja dengan Kepala xxxx xxx xxxxx adalah fakta yang dilihat/didengar dan dialami oleh Saksi, oleh sebab itu keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 308 RBg, sehingga keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat Rekonvensi dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Tergugat Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp. 50.000,- s.d Rp.70.000,- per hari adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh Saksi 1 Tergugat Rekonvensi namun tidak didukung oleh bukti lain, maka keterangan Saksi 1 Tergugat Rekonvensi merupakan kesaksian *unus testis nullus tersti*, oleh sebab itu harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Tergugat pekerjaan sebagai Tukang Becak, Buruh angkut batu dan honorer di Kantor xxxx xxx xxxxx;
2. Tergugat memiliki penghasilan sebagai tenaga honorer dari bulan Agustus 2021 s.d. Desember 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Halaman 33 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvesni memiliki penghasilan sebagai Honorer sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) yang dibayarkan untuk 4 (empat bulan) masa kerja dan penghasilan lain sebagai tukang becak serta buruh angkut batu;

Tentang nafkah lampau/madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 24 (dua puluh empat) bulan x Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak memberikannya dengan alasan Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, namun ternyata Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 yang lalu, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi, namun enggan memberikan nafkah tersebut dengan alasan Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz, sedangkan dalam persidangan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalinya tentang *nusyuz* tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah lampau adalah nafkah yang belum dibayarkan oleh pihak suami kepada isterinya sehingga tetap menjadi hutang suami sebagaimana pendapat ulama yang diambil sebagai pendapat Majelis yaitu:

1. Pendapat Ulama dalam Kitab *Syarqawi Ala Attahrir* juz II halaman 308, "*semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluarsa, kecuali nafkah isteri bahwkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami*";
2. Pendapat Ulama dalam kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halama 178, "*Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seroang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah dan si suami tidak menafkahi sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan*

Halaman 34 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



tidak gugur dengan lewatnya waktu”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, dihubungkan dengan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah lampau yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima ribu rupiah*) setiap bulannya terhitung Rp. 250.000,- x 24 bulan = Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);

Tentang nafkah iddah

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 dan ketentuan yang terdapat dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan kewajiban bagi suami sebagai akibat dari perceraian untuk memberikan nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah kepada isteri yang diceraikan selama masa iddah hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu, *“Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”;*

Menimbang bahwa masa iddah seorang isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf (b) adalah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang, berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar bahwa dalam menetapkan nafkah selama masa Iddah hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan suami dan kebutuhan dasar isteri, maka Majelis Hakim akan memberi pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 3.500.000,- sedangkan Tergugat keberatan, maka Majelis

Halaman 35 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nafkah selama iddah adalah nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makan dan minum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mampu untuk menghasilkan uang, untuk itu Majelis Hakim menetapkan biaya iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah berupa emas seberat 2 Ameh (5 gr) emas, namun Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah sejak tahun 2017 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak, sedangkan saat ini Tergugat Rekonvensi berniat untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, dihubungkan dengan kemampuan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ Ameh (1,25 gr);

Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya pemeliharaan anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), sedangkan Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila terjadi perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggungjawab Ayahnya, namun tanggungjawab

Halaman 36 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



tersebut juga mengacu pada kemampuan Ayahnya. Apabila dalam kenyataannya Ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kehidupan terbaik bagi anak, sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, maka kewajiban ayah kandung *in casu* Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan minimal, menurut kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan minimal adalah untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, diluar biaya sandang, pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kepastian terhadap biaya pemeliharaan anak yang berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulannya dengan tetap memperhatikan kemampuan Tergugat serta kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan keadaan si anak yang baru berumur 3 tahun 5 bulan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya pemeliharaan anak setiap harinya sebesar Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*), sehingga biaya setiap bulan berjumlah Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) x 30 (tiga puluh) hari sejumlah Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa penetapan biaya nafkah anak tersebut di atas hanyalah untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makan dan minum, sehingga segala biaya yang timbul diluar hal tersebut seperti pakaian, kesehatan, pendidikan dan lainnya demi kepentingan anak tetap menjadi

Halaman 37 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



tanggungjawab Tergugat dengan dibantu oleh Penggugat sebagai Ibu Kandungnya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi inflasi dan mempertahankan nilai harga besaran nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, Maka Majelis Hakim menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sebagaimana SEMA RI Nomor 05 bulan 2015 angka 14 tentang pemberlakuan rumusan kamar agama tahun 2015, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap hukum sebagaimana maksud Perma Nomor 3 tahun 2017 dan amanat SEMA RI nomor 1 tahun 2017 angka 1 tentang pemberlakuan hasil kamar agama tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban tersebut sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Halaman 38 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



3. Menetapkan Anak yang bernama Marwatul Adawiyah (Perempuan), usia 3 tahun 5 bulan di bawah hadhanah Termohon Konvensi dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
4. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 2.2. Mut'ah sebesar $\frac{1}{2}$ Ameh (1,25 gr);
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diktum amar angka 2.1. 2.2. dan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana diktum amar angka 3 di atas setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 210.000,- (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli,

Halaman 39 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb



S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I,
M.A

Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)